

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sejarah manusia, nikah merupakan tuntunan para Nabi dan Rasul, sebagaimana telah dicontohkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sunnah tersebut secara turun-temurun terus diikuti dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga pada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad saw. Adapun hikmah diciptakan oleh Tuhan segala jenis alam atau makhluk itu berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifat, adalah agar masing-masing jenis saling butuh membutuhkan, saling memerlukan, sehingga dapat berkembang selanjutnya.<sup>2</sup> Dalam suatu hadis diterangkan salah satu tujuan pernikahan yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Habban, yang menganjurkan kaum laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan yang dicintai dan yang subur karena perempuan yang subur akan menghasilkan keturunan.<sup>3</sup>

Seorang anak merupakan sebuah amanah dan juga sebuah anugerah yang diberikan Allah SWT kepada Hamba-Nya. anak merupakan harta yang paling berharga diantara harta yang lainnya. Bahkan orang Jawa zaman dulu pernah berkata bahwa memiliki seorang anak akan memperlancar rezeki. Oleh karena itu anak harus selalu kita jaga dan kita sayangi karena dalam diri anak terdapat harkat, martabat, dan juga hak sebagai manusia yang harus

---

<sup>2</sup> Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, cet ke-3 (Jakarta: Ilmu Jaya, 1994), hlm. 3.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam antar Fiqih Munakahat dan undang-undang perkawinan*, cet ke-2 (Jakarta: Kencana), hlm. 44.

dijunjung tinggi. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.<sup>4</sup> Hak asasi anak termasuk bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa datang, oleh karena itu anak berhak atas kelangsungan hidup dengan tumbuh dan berkembang.

Pengangkatan anak menurut Soeroso dibuku Perbandingan Hukum Perdata menjelaskan bahwa “pengangkatan anak orang lain kedalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orangtua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial”.<sup>5</sup> Tujuan pengangkatan anak yaitu untuk mendapatkan niat tulus memelihara, mendidik, memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Seperti di Jawa Barat mengangkat anak dimaksudkan hanya untuk mengurusnya karena mereka tidak mampu atau karena alasan lainnya.<sup>6</sup> Menurut pasal 1 angka (9) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

*“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”*

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet, ke 4 (Jakarta: Kencana, 2003), hal.25.

<sup>5</sup> Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet, ke-4 (Jakarta: Sinar Grafik,2001), hal.

<sup>6</sup> Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa*, cet ke-11, (Jakarta: Djambatan,1982), hal 24

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (1) menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 ayat (2) dan (10) PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.<sup>7</sup> Kemudian mengenai asal-usul anak juga harus diberitahukan kepada anak angkat tersebut dengan memperhatikan kesiapan anak.

Selain di hukum positif masalah pengangkatan anak diatur dalam Islam. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dari mulai sejak janin sampai batas maksimal umur 18 tahun. Hukum positif maupun hukum islam juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan asas nondiskriminatif agar anak bisa beradaptasi dan dijamin perlindungannya dari tindak kekerasan serta deskriminasi begitu juga hak sipil dan kebebasan Anak. Secara fakta diakui bahwasannya

---

<sup>7</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 21.

pengangkatan anak sudah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat terutama muslim di Indonesia dan telah banyak dijumpai praktik melalui lembaga peradilan agama, sebelum terbentuknya undang undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, pemerintah telah mengeluarkan instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Hal yang perlu di garis bawahi ialah pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan penetapan pengadilan, dengan itu fungsi hukum telah dilaksanakan yaitu kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak. Dengan begitu dikemudian hari sesuatu yang ditetapkan sudah menjadi sebuah kepastian hukum bagi anak angkat maupun kedua orangtua angkat.<sup>9</sup> Adapun praktik pengangkatan anak yang didasarkan atau dilakukan melalui peran masyarakat seperti melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan juga organisasi sosial masyarakat. Hal itulah yang

---

<sup>8</sup> Sakirnan, *Integrasi Hukum Islam dan adat jawa atas harta waris bagi anak angkat*, e-journal ahkam Vol 6, No 2, 2018(diakses pada 05-03-19 pkl 10:17)

<sup>9</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 5.

disebut dengan Hukum Adat.<sup>10</sup> Praktik tersebut bisa terjadi lantaran dengan pergi ke lembaga peradilan prosesnya terlalu sulit dalam pengumpulan persyaratan, berbelit-belit, memakan waktu yang lama, dan bisa juga memang dari pihak keluarga kandung anak tersebut keduanya meninggal dunia atau dari pihak keluarga kandung tersebut telah mengikhlaskan anaknya diadopsi lantaran mereka tidak sanggup merawat anak tersebut karena terlalu banyak kekurangan di diri mereka.

Dalam prakteknya kejadian pengangkatan anak diluar pengadilan beberapa telah terjadi di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tepatnya yaitu di Desa Watesumpak. Kasus ini sangat menarik untuk dikaji karena sebenarnya pengaturan pengangkatan anak sudah ada di hukum positif maupun hukum islam dengan melalui lembaga peradilan. Tetapi ternyata terdapat praktik yang tidak melalui jalur peradilan. Seperti yang sudah peneliti temui ada 3 kasus.

Kasus yang pertama, pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah dimana sang ibu kandung dengan tega meninggalkan suami dan bayi yang berumur 5 bulan tersebut tanpa ada kata pamit serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Dengan kehidupan ayah kandung dari bayi tersebut yang serba tidak berkecukupan serta ketidakanggapan mengurus bayinya. Ayah kandungnya pun bersedia menyerahkan bayi tersebut kepada pasangan suami

---

<sup>10</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 102

istri yang sudah berbaik hati dan dengan senang hati mau meminang bayi itu serta berjanji akan merawatnya dengan penuh kasih sayang.

Kasus yang kedua, yaitu pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah lantaran ayah dan ibu kandung dari anak yang berumur 5 tahun tersebut sudah bercerai. Dan sang ayah dan ibu kandung dari anak tersebut pun sepakat untuk menyerahkannya kepada pasangan suami istri yang mau mengangkat anak tersebut karena ayah dan ibu kandung dari anak tersebut takut anak ini kurang mendapatkan kasih sayang orangtua yang utuh, lantaran perceraian dan keduanya yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Kasus yang Ketiga, yaitu pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah lantaran suami/ayah kandung dari anak yang berusia 8 tahun dan yang ditinggal meninggal oleh istri/ibu kandungnya memutuskan untuk bekerja keluar jawa. berawal dari ayah kandungnya yang ingin membawa anak kandungnya ikut bersamanya keluar jawa, akan tetapi ada pihak keluarga yang bisa dikatakan saudara kandung dari pihak ayah menghimbau agar anak tersebut supaya di angkat menjadi anak dari saudara kandung dari pihak ayahnya, dengan alasan tumbuh kembang anak tersebut sudah terlanjur di lingkungan sekitar mulai dari sekolah, teman, dan keluarga besar. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya ayah kandung dari anak tersebut pun setuju.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin mengangkat permasalahan ini dengan judul “Upaya Pengangkatan Anak Dari Orang Tua Yang Sudah Berpisah Tanpa Melalui Lembaga Peradilan (Studi Kasus Di Desa Watesumpak, Kabupaten Mojokerto)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas agar terarah, peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pengangkatan Anak dari Orang Tua sudah Berpisah tanpa melalui Lembaga Peradilan yang berada di Desa Watesumpak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif mengenai Praktek Pengangkatan Anak dari Orang Tua yang sudah Berpisah tanpa melalui Lembaga Peradilan, beserta Akibat Hukumnya?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktek Pengangkatan Anak dari Orang Tua yang sudah Berpisah tanpa melalui Lembaga Peradilan, beserta Akibat Hukumnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka setiap penyusunan karya ilmiah atau skripsi pasti atas dasar dan tujuan tertentu sehingga

terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui Praktek Pengangkatan Anak dari Orang Tua yang sudah Berpisah tanpa melalui Lembaga Peradilan yang berada di Desa Watesumpak.
- B. Untuk dapat mengetahui Tinjauan Hukum Positif mengenai Praktek Pengangkatan Anak dari Orang Tua yang sudah Berpisah tanpa melalui Lembaga Peradilan, beserta Akibat Hukumnya.
- C. Untuk dapat mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktek Pengangkatan Anak dari Orang Tua yang sudah Berpisah tanpa melalui Lembaga Peradilan, beserta Akibat Hukumnya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya;
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang Hukum Islam dalam lingkup Hukum Adat yang masing kurang terakomodasi dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Upaya Pengangkatan Anak



- c. Sebagai dorongan atau motivasi kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian-penelitian yang selanjutnya khususnya berkaitan dengan perkembangan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature dan menambah daftar pustaka sebagai bahan bacaan, penambah wawasan, maupun acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, agar mengetahui pengetahuan tentang praktek pengangkatan anak dari keluarga yang sudah berpisah tanpa melalui lembaga peradilan, akan tetapi dilakukan secara hukum adat yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. sehingga dapat memberikan gambaran secara garis besar tentang praktik pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan Hukum Positif maupun Hukum Islam. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum dari pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah tanpa melalui lembaga peradilan baik dari hukum positif maupun hukum islam.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dan kesamaanserta ambiguitas dalam memahami judul dan isi dari skripsi yang

telah penulis ajukan yakni “Upaya Pengangkatan Anak Dari Orang Tua Yang Sudah Berpisah Tanpa Melalui Lembaga Peradilan (Studi Kasus Di Desa Watesumpak, Kabupaten Mojokerto)”, maka penulisa akan memberikan pengertian dari kata pokok yang terkandung dalam judul dan isi skripsi yang menjadi masalah yang akan diteliti.

Adapun yang perlu peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan semua yang berhubungan langsung dengan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat tanpa diberi status anak kandung kepadanya.
2. Lembaga Non Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan menegakkan hukum dan keadilan diluar pengadilan.
3. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu/ jalan yang ditempuh manusia untuk menuju sang Khuluq/Pencipta yaitu Allah SWT. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.
4. Orang Tua adalah Ayah dan Ibu seorang Anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.<sup>11</sup>
5. Orang tua yang sudah berpisah adalah pasangan ayah dan ibu yang sudah

---

<sup>11</sup> Kbbi dalam <https://kbbi.web.id/keluarga>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020

tidak berdua lagi/tidak utuh. Baik dalam perceraian maupun yang masih dalam ikatan pernikahan memilih untuk berpisah karena ada alasan mendasar seperti pertengkaran rumah tangga/memang sudah tidak cocok untuk bersama/salah satu dari mereka meninggal dunia.

Istilah secara operasional dari judul “Upaya Pengangkatan Anak Dari Orang Tua Yang Sudah Berpisah Tanpa Melalui Lembaga Peradilan yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat yang sudah tidak bisa bersama dengan jalan hukum dan keadilan di luar jalur pengadilan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini dibagi menjadi 6 bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab Sebagai upaya untuk dapat mempermudah pembaca dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut: pada awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, transliterasi arab latin, kata pengantar dan daftar isi.

**BAB I : PENDAHULUAN**, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**, pada bab ini berisikan uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu mengenai pengangkatan anak. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN** Pada Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, paradigma dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengolahan dan analisis data, menghindari bias penelitian

**BAB IV : PAPARAN DATA**, di dalamnya berisi tentang kondisi objek penelitian. Dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasannya yang didasarkan pada survey dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti serta tambahan sedikit tambahan penelitian kepustakaan.

**BAB V : ANALISIS DATA (PEMBAHASAN)**, didalam bab ini berisi hal-hal yang telah di analisis seperti pola-pola pengangkatan anak, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan. Dari proses pelaksanaan hukum pengangkatan anak dari

keluarga yang sudah berpisah tanpa melalui lembaga peradilan, serta tinjauan hukum baik hukum positif maupun hukum islam, dan akibat hukum dari proses pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah tanpa melalui lembaga peradilan.

**BAB VI : PENUTUP** di dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau kesimpulan harus mencerminkan makna dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan pada saran-saran, dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, guna ditujukan kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin memperbaiki, melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.